

Suatu tinjauan tentang perlu tidaknya lembaga pengangkatan anak di Indonesia

Syarlani Djelani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20203028&lokasi=lokal>

Abstrak

Kebutuhan akan pengangkatan anak pada saat ini lebih ditekankan pada kepentingan si anak dan demi kesejahteraan anak. Pengangkatan anak adalah perindahan kekuasaan orang tua atas seorang anak dari kekuasaan orang tua biologisnya kepada kekuasaan orang tua angkatnya, tanpa atau dengan akibat hukum yang berpengaruh pada putusnya hubungan biologis antara anak dengan orang tuanya, pembagian harta warisan dari orang tua biologis atau dari orang tua angkat dan hubungan untuk perkawinan. Di Indonesia untuk pengangkatan anak baru diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1979 dan Surat Keputusan Menteri Sosial nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksana Perijinan Pengangkatan Anak yang sebenarnya dirasakan kurang memadai, karena tidak mengatur masalah pengangkatan anak secara menyeluruh. Oleh karena pengangkatan anak itu sangat dibutuhkan masyarakat dan juga untuk memberi perlindungan bagi si anak diharapkan dalam waktu dekat akan terbentuk Undang-Undang Pengangkatan Anak yang mengutamakan kesejahteraan bagi si anak.